



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

PUTUSAN Nomor 26-K/PM.III-16/AD/II/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YUDIANTO
Pangkat / NRP : Pelda / 630604
J a b a t a n : Babinsa Koramil 1402-02/Wonomulyo
K e s a t u a n : Kodim 1402/Polmas
Tempat, tanggal lahir : Polman, 5 Oktober 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Desa/Kel. Bumimulyo RK.I, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut :

- Membaca : Berkas Perkara atas nama Terdakwa dari Denpom XIV/4 Nomor : BP/09/A-08/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 142/Tatag selaku Papera Nomor : Kep/17/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/14/I/2018 tanggal 24 Januari 2018.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : TAP/26/PM.III-16/AD/II/2018 tanggal 2 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/26/PM.III-16/AD/II/2018 tanggal 5 Februari 2018 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Nomor : TAP/26/PM.III-16/AD/II/2018 tanggal 2 Februari 2018 tentang penunjukan Panitera Pengganti.
6. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/14/XI/2018 tanggal 24 Januari 2018 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan permohonan Hakim Agung (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

- a. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang syah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar memidana Terdakwa dengan : Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- c. Menentukan barang bukti berupa surat-surat :
 - 2 (dua) lembar Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Nomor : Pw.29/VIII/1993 atas nama Sdr. Yudianto dan Sdr. Ngatinem.
 - 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Isteri (KPI) Nomor Reg : 813/T/KSTD/1994 tanggal 5 Agustus 1994.Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan berbuat lagi bahwa Terdakwa sudah berdinis selama 30 (tiga puluh) tahun dan tinggal 2 (dua) tahun lagi sudah memasuki masa usia pensiun dan Terdakwa juga sudah pernah beberapa kali ikut melaksanakan tugas operasi militer di Timor Timur, Atambua dan Aceh serta sebelum persidangan ini Terdakwa juga sudah menceraikan Sdri. Husnah alias Yuyun (Saksi-2) untuk itu mohon dapatnya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Pada tanggal Dua puluh tujuh bulan Februari 2000 Tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di Dusun Rawang Desa. Bababulo Kec. Pamboang Kab. Majene Sulbar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang syah untuk itu".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1988/1989 melalui pendidikan Secata di Rindam XIV/Hsn selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Bancee Kab. Bone selama 2 (dua) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yonif 432/432/Kostrad, kemudian pada tahun 1997 mengikuti Pendidikan Secaba Reguler di Rindam XIV/Hsn dan setelah lulus kemudian di tempatkan di Yonif 432/432/Kostrad dan pada tahun 2005 dipindahtugaskan di Kodim 1402/Polmas kemudian dipindahtugaskan di Koramil 1402-07/Mambi dan pada tahun 2009 dipindahtugaskan di Koramil 1402-02/Wonomulyo sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Pelda NRP 630604.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Ngatinem (Saksi-1) sejak masih kecil di Dusun Yogya Baru Kel. Bumimulyo Kec. Wonomulyo Kab. Polman Sulbar selanjutnya pada tahun 1993 Terdakwa menikah secara sah dengan Saksi-1 di Kota Polman dengan seijin ke satuan serta memiliki Surat nikah sesuai Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Nomor : 405/29/IX/1993 tanggal 06 September 1993 dan Kartu Penunjukan Isteri (KPI) Nomor Reg. 813/T/KSTD/1994 tanggal 5 Agustus 1994 kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 masih terikat pernikahan yang sah sampai dengan sekarang dan telah dikaruniai dua orang anak perempuan bernama Sdri. Yuyun Ermayanti (Saksi-7) umur dua puluh dua tahun dan yang kedua a.n. Sdri. Mila Indasari umur dua puluh satu tahun namun sejak bulan Maret 2013 rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak harmonis lagi disebabkan Saksi-1 menegur Terdakwa karena sering pulang larut malam sehingga Terdakwa marah-marah lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah dan Terdakwa memilih tinggal di rumah yang dibangun sendiri dan selama itu Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Saksi-1 sampai dengan sekarang.
- c. Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Husnah alias Yuyun (Saksi-2) berstatus janda dua orang anak di acara pernikahan di Bumimulyo Kec. Wonomulyo Kab. Polman Sulbar dikarenakan Saksi-2 sebagai penyanyi/biduan musik elekton hingga Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk bernyanyi bersama/berduel selanjutnya dalam perkenalan tersebut Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2.
- d. Bahwa pada bulan Februari 2017 Terdakwa bersama Saksi-2 mendatangi rumah Sdr. Suaib (Saksi-6) selaku kepala Dusun Rawang Desa. Bababulo Kec. Pamboang Kab. Majene Sulbar dengan maksud untuk minta tolong kepada Saksi-6 agar dinikahkan ulang/nikah obat dengan alasan Terdakwa kepada Saksi-6 kalau rumah rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Husnah alias Yuyun (Saksi-2) selaku isteri sah Terdakwa sudah tidak harmonis sehingga Terdakwa ingin kembali rujuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan cara menikah ulang/nikah obat karena permintaan Terdakwa tersebut sehingga Saksi-6 menyampaikan kepada Imam Masjid Nurul Falaq Dusun Rawang Desa Bababulo Kec. Pamboang Kab. Majene a.n. Sdr. Abdul Jalil (Saksi-3), selanjutnya Sakai-3 bersedia untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut.

- e. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa menikah yang kedua kali dengan Saksi-2 di rumah Saksi-6 selaku Kepala Dusun Rawang Desa. Bababulo Kec. Pamboang Kab. Majene Sulbar tanpa ijin atau mendapat persetujuan dari Komandan Satuan Kodim 1402/Polmas dan adapun tata cara Terdakwa mengucapkan Ijab Qabul yaitu Terdakwa duduk berhadapan dengan Saksi-3 selaku Imam masjid membaca Istigfar dan dua kalimat syahadat sambil berjabat tangan kanan Terdakwa kemudian Imam Masjid mengucapkan kata-kata "Sdr. Yudianto, saya nikahkan kamu dengan seorang perempuan a.n. Husnah alias Yuyun binti Muhammad dengan mahar seperangkat alat sholat di bayar tunai karena Allah" lalu Terdakwa menjawab "saya terima nikahnya Sdri. Husnah alias Yuyun binti Muhammad dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah" kemudian para Saksi menjawab "sah" dan yang menjadi wali nikah untuk mempelai wanita adalah Sdri. Hasnah bin Muhammad (Saksi-5) yang disaksikan oleh Sdri. Ani, Sdr. Ismail, Sdr. Suradi dan Sdr. Sunaryo (Saksi-4).
- f. Bahwa setelah Terdakwa menikah yang kedua kali dengan Saksi-2 tinggal bersama di rumah milik Saksi-2 di Kel. Manding, Kec. Polewali Kab. Polman dan terkadang di rumah milik Terdakwa di Desa Jogja Baru, Kec. Wonomulyo Kab. Polman Sulbar.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa menikah yang kedua kali dengan Sdri. Husnah alias Yuyun (Saksi-2) tanpa sepengetahuan/ijin dari kesatuan Terdakwa maupun surat persetujuan dari isteri yang sah Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat menjadi penghalang di dalam perkawinannya yang kedua di samping Terdakwa sebagai prajurit TNI yang masih aktif seharusnya mengetahui aturan kalau seorang prajurit tidak di benarkan melakukan poligami namun Terdakwa tetap melakukannya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan sudah benar-benar mengerti dan membenarkan Dakwaan Oditur Militer dengan memberikan uraian yang cukup jelas.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, melainkan menghadapi sendiri persidangan perkaranya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Mahkamah Agung RI Saksi yang dihadapkan kepersidangan menerangkan dibawah sumpah, yaitu :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ngatinem
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Polman, 20 November 1970
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Yogya Baru Rt/002, Rw/001
Kel. Bumimulyo Kec. Wonomulyo
Kab. Polman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi adalah istri sah Terdakwa yang dinikahi oleh Terdakwa secara dinas dengan seijin pihak kesatuan.
2. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil di Dusun Yogya Baru Kel. Bumimulyo Kec. Wonomulyo Kab. Polman Sulbar dan setelah menjalani masa pacaran selanjutnya pada tahun 1993 Saksi dan Terdakwa menikah secara sah di Kota Polman dengan seijin ke satuan.
3. Saksi sebagai istri Terdakwa memiliki Surat Nikah sesuai Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Nomor : 405/29/IX/1993 tanggal 06 September 1993 dan Kartu Penunjukan Isteri (KPI) Nomor Reg : 813/T/KSTD/1994 tanggal 5 Agustus 1994 dan Saksi dengan Terdakwa masih terikat pernikahan yang sah sampai dengan sekarang.
4. Pada awalnya kehidupan rumah tangga Saksi dan Terdakwa berjalan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang pertama bernama Sdri. Yuyun Ermayanti berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun dan anak yang kedua bernama Sdri. Mila Indasari berumur 21 (dua puluh satu) tahun, namun sejak bulan Maret 2013 kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa sudah berjalan tidak harmonis lagi.
5. Rumah tangga Saksi tidak harmonis disebabkan karena pada awalnya Saksi telah menegur Terdakwa karena Terdakwa sering pulang larut malam, namun karena ditegur justru Terdakwa malahan yang marah-marah lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah dan memilih tinggal di rumah yang ia dibangun sendiri yang letaknya tidak jauh dari rumah yang sebelumnya ditempati Terdakwa bersama Saksi dan sejak itu pula Terdakwa sudah tidak pernah lagi memberikan kehidupan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Saksi sampai dengan sekarang ini.
6. Saksi juga dilarang oleh Terdakwa untuk mengikuti kegiatan Persit dan Saksi juga pernah dimintai keterangan oleh anggota Intel Kodim 1402/Polmas tentang permasalahan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa serta masalah ketidak ikutan Saksi dalam kegiatan Persit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa telah mengusir Saksi dari rumah sehingga kemudian Saksi pulang ke rumah orang tua Saksi yang jaraknya tidak jauh dari rumah yang ditempati oleh Terdakwa, sedangkan Terdakwa tinggal sendirian di rumah yang dibangun oleh Terdakwa.

8. Setelah berpisah tempat tinggal Saksi sering melihat Terdakwa berboncengan naik sepeda motor dengan seorang perempuan yaitu penyanyi music elekton campursari yang bernama Sdri. Yuyun.

9. Sekira pada bulan Desember 2016 kemudian Saksi mendengar informasi dari tetangga Saksi yang bernama Sdr. Sunaryo yang menceritakan kalau Terdakwa telah menikah lagi dengan Sdri. Yuyun.

10. Pada bulan Januari 2017 Saksi pernah dipanggil supaya menghadap ke kesatuan Kodim 1402/Polmas dengan maksud untuk dimintai keterangan karena Terdakwa ingin menceraikan Saksi, namun hingga saat ini tidak ada penyelesaian yang baik tentang permasalahan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa.

11. Terdakwa meninggalkan rumah sambil membawa barang-barangnya dan sampai sekarang Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah untuk menemui Saksi dan anak-anak untuk memberikan biaya hidup dan nafkah batin kepada Saksi.

12. Sampai sekarang Saksi tinggal bersama anak Saksi di Kab. Polmas sedangkan anak Saksi yang kedua tinggal bersama kakak Saksi di Makassar karena sedang kuliah.

13. Terdakwa sendiri hingga saat ini masih tinggal bersama seorang wanita yang telah dinikahnya yang bernama Sdri. Yuyun di Polman.

14. Selama Saksi tidak serumah lagi dengan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah memberikan biaya hidup sedikitpun terhadap Saksi dan anaknya.

15. Saksi dalam mendapatkan biaya hidup saat ini dengan berusaha sendiri dan terkadang juga di bantu juga oleh kakak Saksi dalam memenuhi kebutuhan hidup Saksi dan anak-anaknya.

16. Status Saksi dengan Terdakwa hingga saat ini masih terikat sebagai suami isteri yang sah.

17. Berdasarkan informasi dari Sdr. Sunaryo dan Sdr. Suradi yang melihat dan menyaksikan secara langsung Terdakwa telah menikah lagi dengan Sdri. Yuyun, namun Saksi tidak tahu siapa yang menjadi penghulu dalam pernikahan tersebut yang dilangsungkan di daerah Pamboang perbatasan daerah Polman dan Majene pada bulan Desember 2016.

18. Sebelumnya menikahi Sdri. Husna alias Yuyun (Saksi-2), Terdakwa sebelumnya tidak pernah minta ijin kepada Saksi dan kalaupun minta ijin pasti Saksi tidak akan mengijinkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7
putusan.mahkamahagung.go.id dari perbuatan Terdakwa tersebut menjadikan kehidupan Saksi dan anak-anak menjadi hancur berantakan, kehidupan Saksi susah karena harus membiayai hidup kedua anaknya secara sendirian.

20. Saksi mengetahui Terdakwa kenal dengan Sdri. Husnah alias Yuyun yang berstatus janda 1 (satu) orang anak di acara pernikahan di Bumimulyo Kec.Wonomulyo Kab. Polman Sulbar dikarenakan saat itu Sdri. Husnah alias Yuyun adalah sebagai penyanyi/biduan musik elekton sedang bernyanyi lalu Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk bernyanyi bersama/berduel dan selanjutnya sejak perkenalan tersebut lalu Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Husnah alias Yuyun.

21. Saksi sudah tidak ingin lagi membina hubungan sebagai suami istri dengan Terdakwa.

22. Saksi tidak mengetahui apakah hingga saat ini Terdakwa masih menjalin hubungan dengan Sdri. Husna alias Yuyun atau tidak.

23. Saksi menginginkan agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku saja dan Terdakwa harus memberikan nafkah kepada Saksi karena selama ini Saksi tidak pernah diberi nafkah oleh Terdakwa.

24. Selama ini Saksi dan anak-anak untuk hidup sehari-hari dibiayai oleh kakak Saksi yang bernama Sdri. Partinem.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian keterangan dan membantah sebagian lainnya dari keterangan Saksi, yaitu :

- Tidak benar Terdakwa sering pulang dan suka mabuk-mabukan.
- Tidak benar Terdakwa yang mengusir Saksi, tetapi Saksi sendiri yang pulang ke rumah orang tuanya.

Atas bantahan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan masih tetap dengan keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Husnah alias Yuyun
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Manding, 25 Agustus 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Daeng Impung No. 06 Kel. Madate, Kec. Polewali, Kab. Polman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi adalah mantan istri siri dari Terdakwa.
2. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di acara pernikahan salah satu keluarga Terdakwa di Bumimulyo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kec. Wonomulyo Kab. Polman dan pada saat itu Terdakwa mengajak Saksi untuk bernyanyi duet di acara tersebut.

3. Hubungan Saksi dan Terdakwa mulai dekat karena Saksi dan Terdakwa sering bertemu di acara kondangan dan di acara tersebut Saksi bertindak sebagai penyanyi Campur Sari, sedangkan Terdakwa bertindak selaku Babinsa di Kec. Wonomulyo.

4. Sejak kenal dengan Terdakwa, Saksi sudah mengetahui status Terdakwa sebagai anggota TNI dan Terdakwa juga mempunyai keluarga namun sudah pisah tempat tinggal.

5. Pada tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 18.30 Wita Saksi bersama dengan Terdakwa melangsungkan pernikahan siri bertempat di rumah Kepala Dusun Pamboang Kab. Majene tanpa sepengetahuan pihak kesatuan Terdakwa Kodim 1402/Polmas.

6. Adapun yang menikahkan Saksi bersama Terdakwa adalah Imam Masjid Pamboang yang bernama Bpk. Abdul Jalil yang sekaligus merangkap menjadi wali nikah untuk mempelai wanita/Saksi, adapun maharnya berupa seperangkat alat sholat dan yang menjadi Saksinya adalah Sdr. Ismail, Sdr. Suradi dan yang menyaksikan acara pernikahan tersebut antara lain Sdr. Sunaryo dan juga kakak kandung Saksi yang bernama Sdri. Hasna serta Sdri. Ani.

7. Pada saat Saksi bersama Terdakwa menikah siri dilaksanakan dengan cara pertama-tama Terdakwa duduk saling berhadapan dengan Bapak Imam Masjid Pamboang yang bernama Bpk. Abdul Jalil sambil berjabat tangan, selanjutnya Imam Masjid mengucapkan kata-kata "Sdr. Yudianto, saya nikahkan kamu dengan seorang perempuan atas nama Husna bin Muhammad dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah" setelah itu Terdakwa menjawab dengan mengucapkan "saya terima nikahnya Sdri. Husnah bin Muhammad dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah" kemudian para Saksi yang hadir menjawab "sah".

8. Pernikahan Saksi dan Terdakwa dilaksanakan secara agama Islam dan pernikahan tersebut sah secara agama, namun saja pernikahan Saksi dengan Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Akta Nikah karena menikah siri.

9. Pada saat menikah dengan Terdakwa status Saksi adalah seorang janda beranak 1 (satu) sedangkan Terdakwa saat itu masih mempunyai isteri yang sah.

10. Sebelum melakukan pernikahan siri dengan Terdakwa, Saksi sudah mengetahui kalau Terdakwa telah mempunyai seorang isteri yang sah namun Terdakwa sudah tidak serumah dengan isterinya selama kurang lebih 5 (lima) tahun sehingga Saksi bersedia menikah dengan Terdakwa walaupun Terdakwa belum resmi bercerai dengan isteri pertamanya.

11. Sebelum menikahi Saksi pada bulan Desember 2016 Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi di Kab. Mamuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengajak Saksi yang bernama Sdri. Hasna dengan tujuan untuk meminang Saksi menjadi istri Terdakwa.

12. Sebelum menikah dengan Terdakwa, Saksi dan Terdakwa sempat menjalani masa pacaran selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya.

13. Setelah Saksi menikah siri dengan Terdakwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa tinggal bersama di Kel. Manding, Kec. Polewali Kab. Polman dan terkadang Saksi dan Terdakwa tinggal di rumah Terdakwa di Desa Jogja Baru Kec. Wonomulyo Kab. Polman.

14. Yang mengajak Saksi untuk menikah siri adalah Terdakwa walaupun saat itu Saksi sudah memberikan saran agar lebih baik Terdakwa kembali rujuk dengan isterinya yang sah, namun Terdakwa mengatakan sudah tidak bisa lagi rujuk dengan isterinya tersebut sehingga kemudian Saksi bersedia menerima tawaran Terdakwa untuk menikah secara siri.

15. Saksi mengetahui permasalahan Terdakwa dengan isterinya dikarenakan adanya masalah aliran agama, kata Terdakwa istrinya tidak mau diajak sholat berjamaah bersama Terdakwa karena Saksi-1 mempunyai Masjid tersendiri sehingga sering terjadi pertengkaran.

16. Saksi mengetahui kalau Terdakwa sudah tidak pernah bertemu lagi dengan Saksi-1 dan Terdakwa juga tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Saksi-1 karena selama Saksi telah menikah dengan Terdakwa lalu tinggal bersama dengan Saksi dan Terdakwa selalu memberikan gajinya kepada Saksi untuk setiap bulannya, namun jumlahnya tidak menentu antara sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terkadang Terdakwa juga memberikan uang kepada Saksi sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam satu bulan, walaupun Saksi tidak tahu berapa jumlah gaji Terdakwa setiap bulannya.

17. Saksi tidak pernah diajak oleh Terdakwa untuk memperkenalkan diri di kesatuan Terdakwa Kodim 1402/Polmas, namun pada tanggal 17 Mei 2017 Saksi pernah dipanggil oleh satuan Terdakwa dalam rangka pemeriksaan dikarenakan pihak satuan sudah mengetahui pernikahan siri antara Saksi dengan Terdakwa.

18. Sejak awal setelah Saksi dipanggil oleh pihak kesatuan Terdakwa sudah bersedia berpisah dengan Terdakwa apalagi bila Terdakwa mau rujuk dan kembali lagi kepada isterinya.

19. Saksi dan Terdakwa saat ini sudah bercerai dan sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi.

20. Saksi dan Terdakwa menjalani kehidupan rumah tangga sebagai suami istri berjalan selama lebih kurang 5 (lima) bulan sejak bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Juli 2017.

21. Perceraian Saksi dan Terdakwa dilakukan dihadapan Sdr. Abdul Jalil (orang yang menikahkan Saksi terdahulu) pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juli 2017 di rumah Kepala Dusun Rawang, Desa Bababulo, Kec. Pamboang, Kab. Majene sebagai tempat Saksi dan Terdakwa melakukan pernikahan siri pada tanggal 27 Februari 2017 tempo hari, yang dihadiri juga oleh Saksi-saksi antara lain kakak Saksi Sdri. Hasnah Muhammad dan Sdri. Suaib selaku Kepala Dusun Rawang.

22. Terdakwa yang mencari informasi tempat dimana Terdakwa akan menikahi Saksi secara siri.

23. Sejak awal Saksi memang tidak ada rasa cinta kepada Terdakwa, melainkan semata-mata hanya karena Saksi merasa kasihan kepada Terdakwa.

24. Setelah Saksi diperiksa oleh polisi militer lalu Saksi meminta kepada Terdakwa agar menceraikan Saksi.

25. Pada saat setelah Saksi dan Terdakwa menikah secara siri dan kemudian tinggal di rumah Terdakwa yang lokasinya berdekatan dengan rumah istri Terdakwa, Saksi sering bertemu dengan istri Terdakwa (Saksi-1), namun Saksi tidak pernah bertegur sapa dengan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Abdul Jalil
Pekerjaan : Imam Masjid Nurul Falah
Tempat, tanggal lahir : Kab. Majene, 11 Nopember 1957
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Rawa Desa Bababulo Kec. Pamboang Kab. Majene.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi adalah Imam yang menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Husnah alias Yuyun (Saksi-2).

2. Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdri. Husnah alias Yuyun (Saksi-2) pada bulan Februari 2017 pada saat Terdakwa dan Saksi-2 datang ke rumah Saksi di Dusun Rawa Desa Bababulo Kec. Pamboang Kab. Majene, namun dengan keduanya Saksi tidak ada hubungan keluarga.

3. Pada tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 19.30 Wita ketika Saksi sedang berada di rumah didatangi oleh Sdr. Suaib Kepala Desa Bababulo Kec. Pamboang Kab. Majene yang datang bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi-2 dan selanjutnya Sdr. Suaib mengatakan kepada Saksi "bahwa ada orang yang mau dinikahkan" lalu atas permintaan dari Kepala Dusun tersebut lalu Saksi menjawab "bisa".

4. Kemudian pada tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 20.00 Wita lalu Saksi menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 secara agama Islam dengan cara diawali mengucapkan dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa mengatakan dengan kalimat ijab kabul sebagai berikut
“Saya nikahkan Yudianto dengan seorang perempuan bernama Husnah alias Yuyun dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai” selanjutnya Terdakwa mengucapkan kalimat “saya terima nikahnya Sdr. Husnah alias Yuyun dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai” yang disaksikan oleh Sdr. Suaib selaku Kepala Desa Bababulo Kec. Pamboang Kab. Majene dan Sdr. Suarmin.

5. Pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 semuanya tidak dilengkapi dengan persyaratan administrasi pernikahan diantaranya surat ijin nikah dari Desa setempat, surat keterangan asal usul, surat keterangan orang tua, surat persetujuan mempelai dan surat pemberitahuan kehendak nikah.

6. Saksi tidak mengetahui kalau orang yang diantar ke rumah Saksi untuk dinikahkan adalah seorang anggota atau prajurit TNI AD yang masih mempunyai isteri yang sah karena saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi mengaku kalau Sdr. Husnah alias Yuyun adalah isterinya yang sah namun perkawinannya tidak berjalan harmonis lalu Terdakwa ingin rujuk kembali dan minta dinikahkan kembali dengan istilah nikah obat atau nikah ulang.

7. Setelah Saksi menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa memberikan amplop yang berisi uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih kemudian Terdakwa pamit pulang.

8. Saksi mendengar dari pengakuan Terdakwa kalau yang menjadi penyebab Terdakwa ingin menikah lagi dengan Saksi-2 dikarenakan Terdakwa mengaku kalau isteri sahnya yang bernama Sdr. Husnah alias Yuyun (Saksi-2) sudah 7 (tujuh) bulan tidak harmonis kemudian Terdakwa ingin rujuk kembali sehingga Terdakwa minta dilakukan pernikahan ulang dengan Saksi-2.

9. Pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut sah secara agama Islam dan biasa dilakukan di daerah Saksi, apabila ada suami istri yang rumah tangganya tidak harmonis.

10. Cara-cara pernikahan yang dilakukan Saksi saat melakukan pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 semuanya dilakukan secara Islam dengan mengikuti semua rukun perkawinan yang berlaku, sehingga perkawinan itu sah.

11. Saksi tidak begitu paham mengenai sistim perkawinan di pemerintahan dan Saksi sudah menjadi Imam Masjid sejak tahun 1982 sampai dengan sekarang dan Saksi sudah mulai menikahkan orang dari tahun 1992 sampai dengan sekarang.

12. Saksi tidak akan menikahkan Terdakwa jika sejak awal Saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah seorang anggota prajurit TNI.

13. Saksi juga tidak akan menikahkan Terdakwa jika Terdakwa ternyata juga sudah mempunyai istri dan anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi merasa telah ditipu juga oleh Terdakwa yang memberikan data-data yang tidak benar kepada Saksi.

15. Saksi sudah berulang kali menikahkan pasangan suami istri yang tidak harmonis dimana di daerah Saksi pernikahan tersebut dinamakan nikah obat.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Sunaryo
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir : Polman, 14 Juni 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Yogya Baru Desa Bumimulyo Kec. Wonomulyo, Kab. Polman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi adalah teman sekaligus tinggal bertetangga rumah dengan Terdakwa.
2. Saksi ikut serta menghadiri pada saat berlangsungnya acara pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Husnah alias Yuyun (Saksi-2).
3. Saksi kenal dengan Terdakwa dan isteri sah Terdakwa yang bernama Sdri. Ngatinem (Saksi-1) sejak Saksi masih kecil karena Saksi tinggal bertetangga satu kampung dengan Terdakwa.
4. Saksi kenal dengan Sdri. Husnah alias Yuyun (Saksi-2) pada bulan Februari 2017 sejak Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2.
5. Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah lagi dengan Saksi-2 pada tanggal 27 Februari 2017 di Kab. Majene karena Saksi diajak oleh Pak Suradi untuk melihat acara pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 di daerah Kab. Majene.
6. Pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 disaksikan oleh 6 (enam) orang dari kedua belah pihak, pihak mempelai laki-laki (Terdakwa) ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi, Sdr. Ismail dan Sdr. Suradi, sedangkan dari pihak mempelai wanita (Saksi-2) ada 3 (tiga) orang juga yaitu Sdr. Suaib selaku Kepala Desa Bababulo Kec. Pamboang Kab. Majene, Sdr. Suarmin, Sdri. Hasnah dan Sdri. Ani yang menjadi saksi dalam acara pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut.
7. Saksi mengetahui Terdakwa menikahi Saksi-2 dengan secara agama Islam, dimana Terdakwa dan Saksi-2 saling berhadapan dengan Imam lalu ibu jari tangan kanan Terdakwa dipertemukan dengan ibu jari tangan kanan Saksi-2 selanjutnya Imam melaksanakan ijab kabul dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengucapkan dua kali masyahadat kemudian maharnya berupa seperangkat alat sholat dikemas dalam satu bungkusan kardus serta cincin kawin, namun tidak ada uang nikah.

8. Pernikahan yang dilaksanakan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 sah menurut agama Islam dikarenakan ada kedua mempelai, ada saksi, ada Imam, ada wali pihak perempuan dan mengucapkan dua kali masyahadat, namun secara aturan hukum negara pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 tidak sah karena tidak terdaftar di kantor Urusan Agama (KUA) serta pernikahan Terdakwa tersebut juga tanpa sepengetahuan isteri sah Terdakwa dan tidak diketahui oleh pihak kesatuan Terdakwa.

9. Saksi mengetahui sebelum Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2, Terdakwa sudah mempunyai anak dan isteri yang sah yang bernama Sdri. Ngatinem (Saksi-1).

10. Sepengetahuan Saksi sebelum Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-2 sekira pada tahun 2016 Terdakwa dan istrinya juga sudah pernah dikumpulkan oleh pihak kesatuan Terdakwa untuk mencari solusi kehidupan rumah tangga Terdakwa dan istrinya, namun kata Terdakwa pihak kesatuan tidak berhasil juga mendamaikan Terdakwa dan istrinya.

11. Saksi mengetahui tujuan kesatuan Terdakwa memanggil Terdakwa dan Saksi-1 bertujuan untuk menyatukan kembali rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 serta Terdakwa bertanggung jawab terhadap Saksi-1 dan anak-anaknya, namun Terdakwa tetap tidak mau bertanggung jawab dikarenakan Saksi-1 tidak bersedia untuk mengikuti keyakinan Terdakwa tentang aqidah Islam yang dianut oleh Terdakwa yaitu Islam aliran NU (Nadlatul Ulama).

12. Saksi mengetahui setelah Terdakwa menikah lagi secara siri dengan Saksi-2 lalu Terdakwa dengan Saksi-2 sempat hidup bersama dengan rukun satu rumah di Wonomulyo dan Saksi mengetahuinya karena Saksi sering melihat Terdakwa dan Saksi-2 berboncengan dengan menggunakan sepeda motor berdua.

13. Saksi mengetahui bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 adalah sah karena telah dilaksanakan sesuai rukun nikah sebagaimana disyaratkan dalam tata cara pernikahan secara agama Islam.

14. Pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 bukanlah nikah obat melainkan memang perkawinan siri dibawah tangan.

15. Setelah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menikah lagi dengan Saksi-2 lalu Saksi memberitahukannya kepada istri Terdakwa (Saksi-1) agar Saksi-1 mengetahuinya kalau suaminya (Terdakwa) sudah menikah dan mempunyai istri lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan semuanya.



Nama lengkap : Hasnah Muhammad
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Polman, 25 Februari 1971
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Poros Bumiayu, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi adalah kakak kandung dari Sdri. Husnah alias Yuyun (Saksi-2) yang dinikahi oleh Terdakwa secara siri.
2. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 di Desa Wonomulyo Kab. Majene Sulbar pada saat Terdakwa datang menemui Saksi untuk meminang adik Saksi yang bernama Sdri. Husnah alias Yuyun (Saksi-2)
3. Saksi mengetahui dan menyaksikan sendiri Terdakwa menikah siri dengan adik Saksi yang bernama Sdri. Husnah alias Yuyun (Saksi-2) di daerah Pamboang Kab. Majene Sulbar pada tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 19.30 WITA.
4. Yang menyaksikan pernikahan Terdakwa dengan adik Saksi banyak juga antara lain Saksi sendiri, Sdri. Suryani, Sdr. Ismail, Sdr. Suradi dan ada juga Sdr. Sunaryo (Saksi-4).
5. Adapun mahar saat pernikahan tersebut adalah berupa seperangkat alat sholat serta mas kawin berupa cincin.
6. Saksi mengetahui perkawinan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut tidak dilengkapi dengan persyaratan administrasi pernikahan pada umumnya diantaranya surat ijin nikah dari Desa setempat, surat keterangan asal usul, surat keterangan orang tua, surat persetujuan mempelai dan surat persetujuan kehendak nikah, semuanya tidak ada.
7. Sejak awal Saksi sudah mengetahui kalau status Terdakwa sudah mempunyai istri dan mempunyai 2 (dua) orang anak.
8. Saksi juga mengetahui kalau isteri sah Terdakwa juga belum dicerai, namun hanya pisah ranjang/tempat tinggal saja.
9. Pada saat menikah status Saksi-2 adalah seorang janda beranak 1 (satu) orang dan pekerjaannya Saksi-2 adalah sebagai penyanyi/biduan hiburan campur sari.
10. Saksi mengetahui setelah Terdakwa menikah secara siri dengan Saksi-2 lalu Saksi-2 tinggal bersama dengan Terdakwa di daerah Bumi Mulyo, Kab. Polman.
11. Pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 berjalan kurang lebih hanya selama 5 (lima) bulan dan selama menikah tersebut belum Terdakwa dan Saksi-2 belum dikaruniai anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. ini hubungan adik Saksi (Saksi-2) dengan Terdakwa sudah pisah/bercerai sehingga sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan Terdakwa.

13. Saksi mengetahui karena istri sah Terdakwa mengetahui Terdakwa telah menikah lagi makanya ia menuntut Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Suaib
Pekerjaan : Kepala Dusun Rawang
Tempat, tanggal lahir : Majene, 5 Maret 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Rawang, Desa Bababulo,
Kec. Pamboang, Kab. Majene.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sekira pada bulan Februari 2017 di Dusun Rawang, Desa Bababulo Kec. Pamboang Kab. Majene, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Perkenalan Saksi dengan Terdakwa berawal ketika pada bulan Februari 2017 Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama-sama dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Husna alias Yuyun (Saksi-2) dalam rangka untuk melangsungkan pernikahan.
3. Terdakwa memperkenalkan kepada Saksi kalau Saksi-2 adalah isteri Terdakwa dan maksud kedatangan Terdakwa ke rumah Saksi adalah untuk meminta tolong kepada Saksi agar Terdakwa diobati karena kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dengan Saksi-2.
4. Atas permintaan tolong dari Terdakwa tersebut lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada seorang Imam Masjid yang bisa mengobatinya yaitu dengan cara menikahkan ulang Terdakwa.
5. Selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk menyampaikan kepada Imam Masjid Nurul Falaq Dusun Rawang Desa Bababulo Kec. Pamboang Kab. Majene yang bernama Sdr. Abdul Jalil (Saksi-3) agar bersedia menikahkan ualng Terdakwa dengan Saksi-2.
6. Atas permintaan tolong dari Terdakwa tersebut kemudian Saksi menghubungi Saksi-3 agar bersedia untuk menikahkan kembali Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-3 bersedia untuk menikahkannya.
7. Selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2017 Terdakwa bersama Saksi-2 beserta dengan beberapa orang yang Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengizinkan lagi ke rumah Saksi dengan maksud untuk melangsungkan pernikahan atau nikah obat dan dari beberapa orang tersebut menjadi saksi saat pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2.

8. Pernikahan ulang yang dilakukan Terdakwa tersebut sering disebut juga dengan istilah nikah obat dimana maksudnya melaksanakan pernikahan kembali seseorang suami dengan isterinya yang sah jika di dalam rumah tangga mereka berjalan tidak harmonis atau dalam pernikahan tersebut sering tidak akur atau bisa juga selama menikah belum juga diberikan keturunan anak oleh Allah.

9. Sejak awal Saksi tidak mengetahui apakah Sdri. Husna alias Yuyun adalah benar merupakan isteri sah dari Terdakwa atau tidak, namun menurut penyampaian Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa mengatakan kalau Saksi-2 adalah merupakan isteri sah dari Terdakwa sehingga Saksi bersedia membantu Terdakwa.

10. Pada saat akan nikah obat tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan mengenai identitasnya secara lengkap sehingga Saksi hanya mencatat nama dan nomor telepon milik Terdakwa saja.

11. Niat Saksi semata-mata hanya untuk membantu Terdakwa saja dalam menyelesaikan masalah rumah tangganya.

12. Setelah Terdakwa menikah obat dengan Saksi-2 tidak pernah diterbitkan lagi surat akta nikah karena nikah Terdakwa tersebut adalah nikah obat saja dimana pernikahan tersebut hanya untuk mempersatukan kembali pasangan suami isteri yang rumah tangganya tidak akur.

13. Pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 dilaksanakan pada bulan Februari 2017 sekira pukul 19.00 Wita di rumah Saksi sendiri.

14. Saksi akhirnya mengetahui ternyata pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 telah diketahui oleh istri sah Terdakwa, sehingga istri sah Terdakwa menuntut perbuatan Terdakwa secara hukum.

15. Saksi mengetahui saat ini Terdakwa telah menceraikan Saksi-2 yang dilakukan dihadapan Imam Masjid (Saksi-3) yang semula telah menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2.

16. Pernikahan obat yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 tersebut sah secara agama Islam dan nikah obat tersebut sering dilakukan di daerah lingkungan Saksi.

17. Saksi tidak mendapatkan imbalan apa-apa saat membantu menikahkan Terdakwa dan Saksi-2 secara nikah obat.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan semuanya.



Nama lengkap : Yuyun Ermayanti
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Kab. Maros, 28 April 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Yogya Baru Rt. 002, Rw. 001
Kel. Bumimulyo Kec. Wonomulyo
Kab. Polman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi adalah anak kandung dari Terdakwa dengan Sdri. Ngatinem (Saksi-1).
2. Saksi mengetahui kalau orang tua Saksi (Terdakwa) telah menikah lagi dengan Sdri. Husna alias Yuyun dari pemberitahuan ibu kandung Saksi yang bernama Sdri. Ngatinem (Saksi-1) serta Saksi juga mendapat informasi dari tetangga Saksi yang bernama Sdr. Sunaryo (Saksi-4) yang ikut serta menghadiri saat Terdakwa melaksanakan pernikahan lagi.
3. Sebelumnya Saksi sudah mengetahui kalau bapak Saksi (Terdakwa) mempunyai wanita simpanan/selingkuhan yang bernama Sdri. Husna alias Yuyun.
4. Saksi dan ibu Saksi mengetahuinya pada bulan Desember 2016 ketika didatangi oleh tetangga Saksi yaitu Sdr. Sunaryo (Saksi-4) yang menyampaikan kalau Terdakwa telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Husna alias Yuyun (Saksi-2) dan setelah mendengar informasi tersebut Saksi dan ibu Saksi (Saksi-1) kaget dan marah.
5. Saksi tidak mengetahui dimana tempat Terdakwa menikahi Saksi-2 namun menurut keterangan dari Saksi-4 kalau yang menjadi saksi dalam pernikahan Terdakwa tersebut adalah Saksi-4, Sdr. Suradi dan beberapa orang lagi dari pihak perempuan.
6. Pada saat Terdakwa menikah lagi status Terdakwa saat itu masih mempunyai isteri yang sah yaitu ibu Saksi.
7. Saksi mengetahui kalau pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut tidak diketahui oleh pihak keluarga Saksi dan juga oleh pihak kesatuan Kodim 1402/Polmas.
8. Saksi merasa keberatan dan kecewa atas pernikahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut.
9. Saksi selaku anak kandung Terdakwa yang paling besar berharap agar Terdakwa selaku bapak Saksi kembali lagi membina hubungan sebagai suami istri dengan baik.
10. Saksi mengetahui kalau hubungan rumah tangga dalam keluarga Saksi memang sudah tidak harmonis karena kedua orang tua Saksi sudah pisah rancang dan tempat tinggal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. belakangan seringkali terjadi pertengkaran dalam keluarga Saksi yang berujung akhirnya orang tua Saksi menjadi pisah ranjang dikarenakan Terdakwa telah melarang Saksi dan ibu Saksi berangkat ke Masjid dalam komunitas LDII dan Terdakwa menghendaki Saksi dan ibu Saksi agar kalau ke masjid NU saja.

12. LDDI bukanlah organisasi terlarang karena sama-sama sebagai orang yang beragama Islam serta tidak ada perbedaan dalam melakukan ibadah kepada Allah sebagaimana agama Islam lainnya.

13. Saksi mengetahui kalau saat ini Terdakwa dan Saksi-2 telah bercerai dan Saksi berharap Terdakwa kembali lagi akur dengan ibu Saksi dan Terdakwa juga agar memberikan nafkah lahir dan batin lagi kepada keluarga Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan semuanya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1988/1989 melalui pendidikan Secata di Rindam XIV/Hsn dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti Dikjur Infanteri selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif 432/432/Kostrad, pada tahun 1997 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba dan setelah lulus dilantik pangkat Serda kemudian di tempatkan kembali di Yonif 432/432/Kostrad, kemudian pada tahun 2005 dimutasikan ke Kodim 1402/Polmas selanjutnya ditugaskan di Koramil 1402-07/Mambi, kemudian pada tahun 2009 dipindahkan ke Koramil 1402-02/Wonomulyo sampai dengan terjadinya perkara ini hingga sekarang dengan pangkat Pelda NRP 630604.

2. Terdakwa kenal dengan Sdri. Ngatinem (Saksi-1), karena Saksi-1 adalah merupakan isteri sah Terdakwa hingga saat ini.

3. Terdakwa menikah dengan Saksi-1 secara resmi pada hari Sabtu tanggal 4 September 1993 sekira pukul 10.00 WITA di Dusun Wonomulyo dan mempunyai surat nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Wonomulyo Nomor : 405/29/IX/1993 tanggal 06 September 1993

4. Pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang pertama bernama Sdri. Yuyun Ermayanti berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun dan anak yang kedua bernama Sdri. Mila Indasari berumur 21 (dua puluh satu) tahun

5. Sampai dengan sekarang Terdakwa dengan Saksi-1 masih terikat dalam hubungan perkawinan dan belum pernah bercerai.

6. Selama Terdakwa menjalani hubungan perkawinan dengan Saksi-1 awalnya tidak pernah ada permasalahan, Terdakwa selalu memberikan nafkah baik lahir maupun batin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, namun Terdakwa memang melarang istri Terdakwa ikut aliran Islam LDII namun istri dan anak Terdakwa tidak mau mengikuti kemauan Terdakwa agar istri dan anak Terdakwa mengikuti aliran Islam NU seperti Terdakwa, sehingga kemudian sering terjadi keributan dalam rumah tangga Terdakwa.

7. Pada tahun 2015 di tempat hiburan campur sari Terdakwa berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Husnah alias Yuyun (Saksi-2) yang berstatus sebagai seorang janda dan mempunyai anak 1 (satu) orang yang sehari-harinya bekerja sebagai penyanyi/biduan musik elekton campur sari dan selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran.

8. Kemudian pada tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa menikah dengan Sdri. Husnah alias Yuyun (Saksi-2) secara agama Islam di rumah Sdr. Suaib (Saksi-6) yang beralamat di Dusun Rawang Desa. Bababulo Kec. Pamboang Kab. Majene Sulbar.

9. Setelah menikah Terdakwa dan Saksi-2 lalu tinggal bersama selama 3 (tiga) hari di rumah milik Saksi-2 di Kel. Manding, Kec. Polewali Kab. Polman dan selanjutnya terkadang tinggal di rumah milik Terdakwa yang dibangun sendiri di Desa Jogja Baru, Kec. Wonomulyo Kab. Polman Sulbar yang lokasinya berdekatan dengan rumah yang ditempati oleh istri sah Terdakwa.

10. Yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 adalah Imam Masjid Pamboang yang bernama Bpk. Abdul Jalil (Saksi-3) yang sekaligus merangkap menjadi wali nikah untuk mempelai wanita/Saksi, adapun maharnya berupa seperangkat alat sholat dan yang menjadi Saksinya adalah Sdr. Ismail dan Sdr. Suradi, sedangkan yang menyaksikan acara pernikahan tersebut antara lain Sdr. Sunaryo (Saksi-4) dan juga kakak kandung Saksi yang bernama Sdri. Hasna serta Sdri. Ani.

11. Pada saat Terdakwa dan Saksi-2 menikah dilaksanakan dengan cara pertama-tama Terdakwa duduk saling berhadapan dengan Bapak Imam Masjid Pamboang yang bernama Bpk. Abdul Jalil (Saksi-3) sambil berjabat tangan, selanjutnya Saksi-3 mengucapkan kata-kata "Sdr. Yudianto, saya nikahkan kamu dengan seorang perempuan atas nama Husna bin Muhammad dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah" dan setelah itu Terdakwa menjawab dengan mengucapkan "saya terima nikahnya Sdri. Husnah bin Muhammad dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah" kemudian para Saksi yang hadir menjawab "sah".

10. Terdakwa menikah dengan Sdri. Husnah alias Yuyun (Saksi-2) tanpa seijin dari Sdri. Ngatinem (Saksi-1) dan juga tidak ada ijin dari pihak kesatuan Terdakwa, karena bila Terdakwa meminta ijin pastilah Saksi-1 tidak akan mengijinkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
11. Sdr. Ngatinem (Saksi-1) mengetahui Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Husnah alias Yuyun (Saksi-2), lebih kurang setelah 4 (empat) bulan Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2 dan yang memberitahunya adalah Sdr. Sunaryo (Saksi-4).

12. Setelah Sdri. Ngatinem (Saksi-1) mengetahui Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Husnah alias Yuyun (Saksi-2), kemudian Sdri. Ngatinem (Saksi-1) marah dan selanjutnya Terdakwa kemudian menceraikan Saksi-2.

13. Sebelum Terdakwa menikah dengan Sdri. Husnah alias Yuyun (Saksi-2), Saksi-2 telah mengetahui bahwa Terdakwa adalah seorang tentara yang telah mempunyai beristri dan mempunyai anak.

14. Menurut Terdakwa, pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Husnah alias Yuyun (Saksi-2) adalah sah karena dilakukan sesuai dengan rukun-rukun nikah secara Islam.

15. Selama menikah siri dengan Sdri. Husnah alias Yuyun (Saksi-2), Terdakwa selalu memberikan nafkah lahir berupa uang setiap bulannya dengan nominal yang tidak menentu jika Terdakwa memiliki uang lebih.

16. Pada awal pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Husnah alias Yuyun (Saksi-2) hidup bahagia, hingga akhirnya istri sah Terdakwa mengetahui Terdakwa telah menikah lagi lalu melaporkan Terdakwa agar diproses secara hukum.

17. Sekarang ini Terdakwa dengan Sdri. Husnah alias Yuyun (Saksi-2) sudah tidak terikat dalam hubungan perkawinan lagi karena Terdakwa telah menceraikan Sdri. Husnah alias Yuyun (Saksi-2) pada tanggal 10 Juli 2017 yang disaksikan langsung dihadapan Sdr. Abdul Jalil (Saksi-3) dan Sdr. Suaib (Saksi-6) sebagai orang yang telah menikahkan Terdakwa dan Saksi-2 secara siri terdahulu.

18. Alasan Terdakwa mau menikah dengan Sdri. Husnah alias Yuyun (Saksi-2) karena Terdakwa tidak dapat menahan nafsu dimana Terdakwa sudah lama berpisah dengan istri sah Terdakwa.

19. Bahwa Imam Masjid Pamboang Bpk. Abdul Jalil (Saksi-3) yang menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Husnah alias Yuyun (Saksi-2), adalah orang yang sudah biasa menikahkan orang di daerah Kec. Pamboang Kab. Majene Sulbar.

20. Terdakwa mengetahui kalau Bapak Imam Masjid Pamboang yang bernama Bpk. Abdul Jalil (Saksi-3) sudah biasa dan sering menikahkan orang secara siri berdasarkan informasi dari teman Terdakwa yang bernama Sdri. Tutik.

21. Yang menghubungi Bapak Imam Masjid Pamboang yang bernama Bpk. Abdul Jalil (Saksi-3) dan meminta untuk menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Husnah alias Yuyun (Saksi-2) adalah Sdr. Suaib (Saksi-6) yang beralamat di Dusun Rawang Desa. Bababulo Kec. Pamboang Kab. Majene Sulbar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
22. Terdakwa untuk acara pernikahan dan lain-lain mengeluarkan dana sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

23. Terdakwa mengetahui untuk dapat menikah lagi haruslah ada persetujuan dari isteri Terdakwa dengan ijin yang diberikan oleh Pengadilan Agama dan sebagai prajurit TNI tentunya juga harus ada ijin dari kesatuan Terdakwa.

24. Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

25. Terdakwa ingin kembali berkumpul untuk membina rumah tangga yang baik dengan Sdri. Ngatinem (Saksi-1) asalkan Saksi-1 mau meninggalkan aliran agama LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) yang selama ini dilakukannya dan kemudian ikut aliran Terdakwa yang menganut aliran NU (Nadlatul Ulama).

26. Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.

27. Terdakwa sudah pernah beberapa kali mengikuti tugas operasi militer antara lain di Tim-tim pada tahun 1993, tahun 1997 s/d 1998, tugas operasi Pamtas di Atambua pada tahun 1998, tugas operasi ke Aceh pada tahun 2002/2003 dan Terdakwa sudah berdinis selama 30 (tiga puluh) tahun dan tinggal 2 (dua) tahun lagi sudah memasuki usia pensiun.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa yaitu berupa surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Nomor : Pw.29/VIII/1993 atas nama Sdr. Yudianto dan Sdr. Ngatinem.

b. 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Isteri (KPI) Nomor Reg : 813/T/KSTD/1994 tanggal 5 Agustus 1994.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa berupa surat-surat tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim memberikan penilaiannya dan pendapat sebagai berikut :

a. Terhadap 2 (dua) lembar Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Nomor : Pw.29/VIII/1993 atas nama Sdr. Yudianto dan Sdr. Ngatinem, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat tersebut di atas, ternyata memang benar merupakan fotocopy Surat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Wonomulyo dengan Nomor : Pw.29/VIII/1993 tanggal 6 September 1993 atas nama Sdr. Yudianto dan Sdr. Ngatinem, dimana surat tersebut menjelaskan bahwasannya Terdakwa telah melaksanakan pernikahan dengan Sdri. Ngatinem yang dilaksanakan pada pada hari Sabtu tanggal 4 September 1993 sekira pukul 10.00 WITA secara Islam, hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa dan Sdri. Ngatinem yang membenarkannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdapat 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Istri (KPI)
Nomor Reg : 813/T/KSTD/1994 tanggal 5 Agustus 1994,
Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, ternyata surat tersebut adalah fotocopy Kartu Penunjukan Istri (KPI) yang menunjukkan bahwa benar Sdri. Ngatinem (Saksi-1) adalah sah sebagai istri Terdakwa yang diketahui oleh pihak kesatuan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor Reg : 813/T/KSTD/1994 tanggal 5 Agustus 1994 tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan status atau legal standing Sdri. Ngatinem (Saksi-10 dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti berupa surat-surat yang diajukan tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta diterangkan kaitannya sebagai barang bukti dalam perkara ini yang seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer, ternyata saling berkaitan erat dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga dengan demikian sudah dapat untuk memperkuat pembuktian perkara Terdakwa lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa oleh karena sudah terdapat adanya persesuaian diantara keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dari seluruh barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dalam perkara Terdakwa tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim menilai pula bahwasannya telah mendapatkan bukti petunjuk dimana benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa selanjutnya dengan berdasarkan pada keterangan para Saksi di sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1988/1989 melalui pendidikan Secata di Rindam XIV/Hsn dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti Dikjur Infanteri selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif 432/432/Kostrad, pada tahun 1997 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba dan setelah lulus dilantik pangkat Serda kemudian di tempatkan kembali di Yonif 432/432/Kostrad, kemudian pada tahun 2005 dimutasikan ke Kodim 1402/Polmas selanjutnya ditugaskan di Koramil 1402-07/Mambi, kemudian pada tahun 2009 dipindahkan ke Koramil 1402-02/Wonomulyo sampai dengan terjadinya perkara ini hingga sekarang dengan pangkat Pelda NRP 630604.

2. Bahwa benar Terdakwa selaku seorang prajurit TNI AD sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan selaku warga Negara RI, Terdakwa juga tunduk dengan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Terdakwa sudah berkeluarga dimana Terdakwa telah menikah secara sah dengan Sdri. Ngatinem (Saksi-1) pada tanggal 4 September 1993 di Dusun Yogya Baru Kel. Bumimulyo Kec. Wonomulyo Kab. Polman Sulbar dengan seijin pihak kesatuannya dan memiliki Surat Nikah sesuai Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Wonomulyo Nomor : 405/29/IX/1993 tanggal 06 September 1993.

4. Bahwa benar hingga saat ini status perkawinan Terdakwa dengan istrinya Sdri. Ngatinem (Saksi-1) masih terikat dalam suatu pernikahan yang sah serta telah pula dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, yaitu anak pertama bernama Sdri. Yuyun Ermayanti (Saksi-7) dan anak yang kedua bernama Sdri. Mila Indasari.

5. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dan istrinya Sdri. Ngatinem (Saksi-1) tinggal bersama dengan menumpang di rumah orang tua istrinya yang beralamat di Dusun Yogya Baru Rt.02 Rw.01 Kel. Bumimulyo, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman dan pada awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan istrinya berjalan cukup harmonis.

6. Bahwa benar setelah anak pertama Terdakwa yang bernama Sdri. Yuyun Ermayanti (Saksi-7) menikah, pada bulan Maret 2013 selanjutnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan istrinya Sdri. Ngatinem (Saksi-1) sudah mulai tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Saksi-1 sering menegur Terdakwa disebabkan sering pulang larut malam, suka minum-minum dan juga suka marah-marah serta selain itu ada juga permasalahan lainnya yaitu mengenai perbedaan aliran mengenai agama Islam yang dianut keluarganya, dimana Terdakwa menganut Islam aliran Nadlatul Ulama (NU) sedangkan istri dan anak-anak Terdakwa menganut Islam aliran Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).

7. Bahwa benar berselang beberapa waktu kemudian Terdakwa beserta istri dan anaknya selanjutnya pindah rumah ke lokasi rumah baru yang rumah tersebut dibangun sendiri oleh Terdakwa lokasinya masih berada satu kampung dengan rumah yang sebelumnya ditempati oleh Terdakwa.

8. Bahwa benar walaupun Terdakwa dan keluarganya sudah pindah ke rumah yang telah dibangunnya sendiri tersebut, ternyata kehidupan rumah tangga Terdakwa dan istrinya masih saja tetap sering terjadi pertengkaran yang kemudian berujung pada pengusiran terhadap istri Terdakwa.

9. Bahwa benar kemudian istri dan anak Terdakwa pindah rumah lagi dan kembali tinggal ke rumah yang sebelumnya ditempati yaitu di rumah orang tua istri Terdakwa dan selanjutnya sejak saat itu Terdakwa sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada keluarganya.

10. Bahwa benar kemudian pada tahun 2015 Terdakwa berkenalan dengan seorang perempuan bernama Sdri. Husnah alias Yuyun (Saksi-2) yang berstatus janda beranak 1 (satu) di tempat acara pernikahan di Bumimulyo Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Kab. Polman Sulbar, dimana saat itu Saksi-2 bekerja sebagai penyanyi/biduan musik elekton campur sari dan setelah pengenalan tersebut Terdakwa kemudian menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2.

11. Bahwa benar kemudian pada bulan Februari 2017 Terdakwa bersama Sdri. Husnah alias Yuyun (Saksi-2) datang ke rumah Kepala Dusun Rawang Desa. Bababulo Kec. Pamboang Kab. Majene Sulbar yang bernama Sdr. Suaib (Saksi-6) dengan maksud untuk meminta tolong agar mencarikan orang yang bersedia menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 secara agama Islam dan selanjutnya atas permintaan tolong dari Terdakwa tersebut Saksi-6 menjelaskan bahwa di lokasi daerah Saksi-6 ada seseorang Imam Masjid Nurul Falaq Dusun Rawang Desa Bababulo Kec. Pamboang Kab. Majene yang bernama Sdr. Abdul Jalil (Saksi-3) yang biasa menikahkan orang dan pernikahan tersebut dinamakan nikah ulang atau disebut juga dengan nikah obat agar pasangan suami istri dalam pernikahannya dapat menjadi harmonis dan lain-lain.

12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Suaib (Saksi-6) selaku Kepala Dusun Rawang Desa. Bababulo Kec. Pamboang Kab. Majene Sulbar bahwa Sdri. Husnah alias Yuyun (Saksi-2) adalah isteri sah Terdakwa namun hubungan rumah tangganya sudah tidak harmonis sehingga Terdakwa ingin kembali rujuk dengan cara menikah ulang atau nikah obat dan atas permintaan dari Terdakwa tersebut kemudian disetujui oleh Saksi-6.

13. Bahwa benar kemudian pada tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 18.30 WITA selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Husnah alias Yuyun (Saksi-2) beserta rombongan lainnya dengan menggunakan 1 (satu) mobil berangkat menuju ke rumah Sdr. Suaib (Saksi-6) selaku Kepala Dusun Rawang, Desa. Bababulo Kec. Pamboang Kab. Majene Sulbar untuk melangsungkan pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Husnah alias Yuyun (Saksi-2) secara agama Islam, yang dipimpin oleh Imam Masjid Nurul Falaq Dusun Rawang Desa Bababulo Kec. Pamboang Kab. Majene bernama Sdr. Abdul Jalil (Saksi-3).

14. Bahwa benar acara pernikahan Terdakwa kemudian dilaksanakan secara agama Islam dengan mengucapkan Ijab Qabul yaitu pertama-tama Terdakwa duduk berhadapan dengan Sdr. Abdul Jalil (Saksi-3) Imam Masjid Nurul Falaq Dusun Rawang Desa Bababulo Kec. Pamboang Kab. Majene yang bertindak juga selaku wali hakim dari pihak perempuan dengan membaca Istigfar dan dua kalimat syahadat sambil berjabat tangan kanan Terdakwa kemudian Saksi-3 mengucapkan kata-kata : "Sdr. Yudianto, saya nikahkan kamu dengan seorang perempuan atas nama Sdri. Husnah alias Yuyun binti Muhammad dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah" lalu Terdakwa menjawab : "saya terima nikahnya Sdri. Husnah alias Yuyun binti Muhammad dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah" kemudian setelah itu para Saksi menjawab "sah" dan saat pelaksanaan pernikahan tersebut juga dihadiri oleh kakak kandung dari Sdri. Husnah alias Yuyun (Saksi-2) yang bernama Sdri. Hasnah bin Muhammad (Saksi-5) serta juga disaksikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang lainnya yaitu Sdri. Ani, Sdr. Ismail, Sdr. Suradi dan Sdr. Sunaryo (Saksi-4).

15. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah untuk yang kedua kalinya dengan Sdri. Husna alias Yuyun (Saksi-2) tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi-2 tinggal bersama di rumah Saksi-2 di Kel. Manding, Kec. Polewali Kab. Polman dan terkadang tinggal pula di rumah Terdakwa di Desa Jogja Baru, Kec. Wonomulyo Kab. Polman Sulbar yang lokasinya masih satu kampung dengan tempat tinggal istri sah Terdakwa yang bernama Sdr. Ngatinem (Saksi-1).

16. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah melangsungkan pernikahan untuk yang kedua kalinya dengan Sdri. Husnah alias Yuyun (Saksi-2) tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan serta tanpa ada ijin dari istri sah Terdakwa Sdri. Ngatinem (Saksi-1) dan tanpa diketahui oleh pihak kesatuan Terdakwa Kodim 1402/Polmas.

17. Bahwa benar Terdakwa sejak awal sudah mengetahui untuk dapat menikah lagi Terdakwa harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari Sdri. Ngatinem (Saksi-1) selaku istri sahnya yaitu berupa surat persetujuan tertulis untuk menikah lagi yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama setempat serta sebagai seorang prajurit TNI harus pula mendapatkan ijin dari pihak kesatuan Terdakwa, namun ternyata ketentuan tersebut diabaikan oleh Terdakwa.

18. Bahwa benar kemudian setelah pernikahan Terdakwa dan Sdri. Husna alias Yuyun (Saksi-2) berjalan selama 5 (lima) bulan lamanya lalu istri sah Terdakwa Sdri. Ngatinem (Saksi-1) mengetahui perbuatan Terdakwa sehingga kemudian Saksi-1 menjadi marah dan tidak terima setelah Saksi-1 mendapatkan informasi dari Sdr. Sunaryo (Saksi-4) yang memberitahukan bahwa Terdakwa telah menikah lagi dengan Saksi-2 dan selanjutnya Saksi-1 kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa agar diproses secara hukum yang berlaku.

19. Bahwa benar setelah Terdakwa diproses secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kemudian pada tanggal 10 Juli 2017 Terdakwa menceraikan Sdri. Husna alias Yuyun (Saksi-2) yang dilakukan dihadapan Sdr. Abdul Jalil (Saksi-3) sebagai orang yang semula telah menikahkan Terdakwa dan Saksi-2 secara agama Islam di rumah Sdr. Suaib (Saksi-6) Kepala Dusun Rawang, Desa Bababulo, Kec. Pamboang, Kab. Majene yang dihadiri juga oleh kakak kandung Saksi-2 yang bernama Sdri. Hasnah Muhammad (Saksi-5) sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Cerai tertanggal 10 Juli 2017.

20. Bahwa benar setelah menceraikan Sdri. Husna alias Yuyun (Saksi-2), kemudian Terdakwa ingin kembali membina kehidupan rumah tangganya dengan istri sahnya Sdri. Ngatinem (Saksi-1) asalkan istri Terdakwa (Saksi-1) mau meninggalkan aliran agama LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) yang selama ini dianut oleh istri Terdakwa dan kemudian istri Terdakwa mengikuti aliran Islam Terdakwa yang menganut aliran NU (Nadlatul Ulama).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa benar Terdakwa selain sedang menghadapi persidangan perkara ini Terdakwa juga sedang menjalani persidangan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) karena Terdakwa telah menterlantarkan keluarganya.

22. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin di kesatuannya dan Terdakwa sudah pernah beberapa kali mengikuti tugas operasi militer antara lain di Timor Timur pada tahun 1993, 1997 s/d 1998, tugas operasi Pamtas di Atambua pada tahun 1998, tugas operasi ke Aceh pada tahun 2002/2003 dan hingga saat ini Terdakwa sudah berdinis selama 30 (tiga puluh) tahun dan tinggal 2 (dua) tahun lagi sudah memasuki usia pensiun.

Menimbang : Bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat bahwasannya mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah dalam perkara ini sebagaimana dalam Surat Dakwaan yang telah dituangkan Oditur Militer dalam Tuntutannya, termasuk mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan sendiri menurut hukum berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap adanya permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa sudah merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman, maka untuk permohonan tersebut Majelis Hakim tidak perlu untuk menanggapi secara khusus, melainkan akan ditanggapi sekaligus bersamaan sebagai hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa dalam putusan ini lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah dari rangkaian fakta perbuatan Terdakwa tersebut kemudian kepada Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer dalam perkara Terdakwa tersebut adalah disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, yang rumusannya berbunyi : "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sehingga dengan demikian terdiri dari unsur-unsur pidana sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang siapa ;
Unsur Kedua : Mengadakan perkawinan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang : Bahwa selanjutnya mengenai unsur-unsur dari Dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Naturlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia) adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang disidangkan ini masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1988/1989 melalui pendidikan Secata di Rindam XIV/Hsn dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti Dikjur Infanteri selanjutnya ditempatkan di Yonif 432/432/Kostrad, kemudian pada tahun 1997 mengikuti Pendidikan Secaba dan setelah lulus dilantik pangkat Serda kemudian di tempatkan kembali di Yonif 432/432/Kostrad, kemudian pada tahun 2005 dimutasikan ke Kodim 1402/Polmas kemudian ditugaskan di Koramil 1402-07/Mambi, kemudian pada tahun 2009 dipindahkan ke Koramil 1402-02/Wonomulyo sampai dengan terjadinya perkara ini hingga sekarang dengan pangkat Pelda NRP 630604.

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 142/Tatag selaku Papera Nomor : Kep/19/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/14/I/2018 tanggal 24 Januari 2018, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Pelda Yudianto NRP 630604 dan Terdakwalah orangnya.

4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, maka ini menunjukkan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat maka unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Mengadakan perkawinan".

Bahwa unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan si pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain si Pelaku (Terdakwa) dilarang melakukan/mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Yang dimaksud dengan "Perkawinan" menurut Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974).

Bahwa Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah Mogogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 Undang-Undang No.1 Tahun 1974).

Bahwa menurut hukum agama Islam, yaitu agama yang dianut oleh Terdakwa, untuk melaksanakan perkawinan harus ada : Calon suami, Calon isteri, Wali nikah, Dua orang saksi, dan Ijab-Kabul, yang masing-masing harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang maupun hukum agama Islam, yang di Indonesia telah dikompilasikan dalam Buku Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita. Sesuai Pasal 20 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (2) Kompilasi Hukum Islam, Wali Nikah terdiri dari : Wali Nasab dan Wali Hakim.

Wali nasab terdiri dari 4 (empat) kelompok kekerabatan, yang mana kelompok pertama merupakan kelompok yang paling berhak dan harus didahulukan daripada kelompok-kelompok berikutnya. Artinya, jika wali nasab dari kelompok pertama ada dan memenuhi syarat, maka kelompok yang lain belum berhak untuk menjadi wali nikah.

Sedangkan yang dimaksud dengan “wali hakim” adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah.

Bahwa sesuai Pasal 24 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi”. Dan menurut Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam “yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli”.

Bahwa sesuai dengan Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam “ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu”. Dan menurut Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam “akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah mewakilkan kepada orang lain”.

Bahwa sesuai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sudah berkeluarga dimana Terdakwa telah menikah secara sah dengan Sdri. Ngatinem (Saksi-1) pada tanggal 4 September 1993 di Dusun Yogya Baru Kel. Bumimulyo Kec. Wonomulyo Kab. Polman Sulbar dengan seijin pihak kesatuannya dan sudah pula memiliki Surat Nikah sesuai Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Wonomulyo Nomor : 405/29/IX/1993 tanggal 06 September 1993.
2. Bahwa benar hingga saat ini status perkawinan Terdakwa dengan Sdri. Ngatinem (Saksi-1) masih terikat dalam suatu pernikahan yang sah dan telah pula dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, yaitu anak pertama bernama Sdri. Yuyun Ermayanti (Saksi-7) dan anak yang kedua bernama Sdri. Mila Indasari.
3. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dan istrinya tinggal bersama dengan menumpang di rumah orang tua istrinya yang beralamat di Dusun Yogya Baru Rt.02 Rw.01 Kel. Bumimulyo, Kec. Wonomulyo, Kab. Polman dan kehidupan rumah tangga Terdakwa berjalan cukup harmonis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar setelah anak Terdakwa yang pertama bernama Sdri. Yuyun Ermayanti (Saksi-7) menikah, selanjutnya sejak bulan Maret 2013 kehidupan dalam rumah tangga Terdakwa dengan istrinya Sdri. Ngatinem (Saksi-1) mulai menjadi tidak harmonis yang disebabkan Saksi-1 sering menegur Terdakwa karena sering pulang larut malam, suka minum-minum dan marah-marah serta ada juga permasalahan lainnya yaitu adanya perbedaan aliran mengenai agama Islam yang dianut oleh Terdakwa yaitu aliran Nadlatul Ulama (NU) sedangkan istri dan anak-anak Terdakwa menganut Islam aliran Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa beserta istri dan anaknya selanjutnya pindah rumah ke lokasi rumah yang baru dibangun sendiri oleh Terdakwa yang lokasinya masih berada satu kampung dengan rumah yang sebelumnya ditempati oleh Terdakwa.

6. Bahwa benar walaupun Terdakwa dan keluarganya sudah pindah ke rumah yang dibangunnya sendiri, namun ternyata tetap saja masih sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Terdakwa yang kemudian berujung pada pengusiran istri Terdakwa, dimana kemudian istri beserta anak Terdakwa pindah rumah lagi dan kembali lagi tinggal di rumah yang sebelumnya ditempati yaitu di rumah orang tua istri Terdakwa dan selanjutnya sejak saat itu Terdakwa sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada keluarganya.

7. Bahwa benar kemudian pada tahun 2015 Terdakwa berkenalan dengan seorang perempuan bernama Sdri. Husnah alias Yuyun (Saksi-2) yang berstatus janda beranak 1 (satu) di tempat acara pernikahan di Bumimulyo Kec. Wonomulyo Kab. Polman Sulbar, dimana saat itu Saksi-2 bekerja sebagai penyanyi/biduan musik elekton campur sari dan selanjutnya setelah perkenalan tersebut Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2.

8. Bahwa benar kemudian pada bulan Februari 2017 Terdakwa bersama Sdri. Husnah alias Yuyun (Saksi-2) mendatangi rumah Sdr. Suaib (Saksi-6) selaku Kepala Dusun Rawang Desa. Bababulo Kec. Pamboang Kab. Majene Sulbar dengan maksud untuk minta meminta tolong agar mencarikan seseorang yang bersedia untuk menikahkan Terdakwa dan Saksi-2 secara agama Islam, dan selanjutnya atas permintaan tolong dari Terdakwa tersebut Saksi-6 menjelaskan bahwa di lokasi daerah Saksi-6 ada seseorang yang biasa menikahkan orang yaitu Imam Masjid Nurul Falaq Dusun Rawang Desa Bababulo Kec. Pamboang Kab. Majene yang bernama Sdr. Abdul Jalil (Saksi-3) dan pernikahan tersebut dinamakan nikah ulang atau nikah obat agar pasangan suami istri tersebut dalam pernikahannya menjadi harmonis dan lain-lain.

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Suaib (Saksi-6) selaku Kepala Dusun Rawang Desa. Bababulo Kec. Pamboang Kab. Majene Sulbar bahwa Sdri. Husnah alias Yuyun (Saksi-2) adalah selaku isteri sah Terdakwa, namun hubungannya sudah tidak harmonis lagi sehingga Terdakwa ingin kembali rujuk dengan cara menikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang telah menikah atas permintaan dari Terdakwa tersebut disetujui oleh Saksi-6.

10. Bahwa benar kemudian pada tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa dan Sdri. Husnah alias Yuyun (Saksi-2) beserta rombongan dengan menggunakan 1 (satu) mobil berangkat menuju ke rumah Sdr. Suaib (Saksi-6) selaku Kepala Dusun Rawang, Desa. Bababulo Kec. Pamboang Kab. Majene Sulbar untuk melangsungkan pernikahan secara agama Islam, yang dipimpin langsung oleh Sdr. Abdul Jalil (Saksi-3) selaku Imam Masjid Nurul Falaq Dusun Rawang Desa Bababulo Kec. Pamboang Kab. Majene.

11. Bahwa benar pernikahan Terdakwa kemudian dilaksanakan secara Islam dengan tata cara Terdakwa mengucapkan Ijab Qabul yaitu pertama-tama Terdakwa duduk berhadapan dengan Sdr. Abdul Jalil (Saksi-3) Imam Masjid Nurul Falaq Dusun Rawang Desa Bababulo Kec. Pamboang Kab. Majene yang ditunjuk selaku wali hakim dari pihak perempuan membaca Istigfar dan dua kalimat syahadat sambil berjabat tangan kanan Terdakwa kemudian Saksi-3 mengucapkan kata-kata "Sdr. Yudianto, saya nikahkan kamu dengan seorang perempuan atas nama Sdri. Husnah alias Yuyun binti Muhammad dengan mahar seperangkat alat sholat di bayar tunai karena Allah" lalu Terdakwa menjawab "saya terima nikahnya Sdri. Husnah alias Yuyun binti Muhammad dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah" kemudian para Saksi menjawab "sah" dan saat pelaksanaan pernikahan tersebut juga dihadiri oleh kakak kandung dari Sdri. Husna alias Yuyun (Saksi-2) yang bernama Sdri. Hasnah (Saksi-5) serta juga disaksikan oleh Sdri. Ani, Sdr. Ismail, Sdr. Suradi dan Sdr. Sunaryo (Saksi-4).

12. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah untuk yang kedua kalinya dengan Sdri. Husna alias Yuyun (Saksi-2) tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi-2 tinggal bersama di rumah milik Saksi-2 di Kel. Manding, Kec. Polewali Kab. Polman dan terkadang pula tinggal di rumah milik Terdakwa di Desa Jogja Baru, Kec. Wonomulyo Kab. Polman Sulbar yang lokasinya masih satu kampung dengan tempat tinggal istri sah Terdakwa Sdr. Ngatinem (Saksi-1).

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan diantara Terdakwa dengan Sdri. Husna alias Yuyun (Saksi-2) sebelum melaksanakan pernikahan tidak terikat hubungan keluarga dan Sdri. Husna alias Yuyun (Saksi-2) juga tidak terikat dalam hubungan perkawinan dengan laki-laki lain, sehingga menurut agama Islam tidak ada larangan untuk mereka mengadakan pernikahan, yang ditunjuk menjadi wali nikah adalah Sdr. Abdul Jalil (Saksi-3) selaku Imam Masjid Nurul Falaq Dusun Rawang Desa Bababulo Kec. Pamboang Kab. Majene dan yang bertindak sebagai Saksi Nikah yaitu Sdr. Suradi dan Sdr. Ismail yang kedua-duanya adalah laki-laki muslim yang telah memenuhi syarat sebagai saksi nikah dan selain itu pernikahan tersebut juga disaksikan oleh beberapa orang liannya diantaranya Sdr. Sunaryo (Saksi-4) dan Sdri. Hasna (Saksi-5) selaku kakak dari Saksi-2. Ijab kabul diucapkan oleh Terdakwa dengan Sdr. Abdul Jalil (Saksi-3) selaku wali nikah yang ditunjuk untuk mewakili pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keputusan-peristiwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Terdakwa dengan Saksi-2 telah memenuhi rukun perkawinan menurut hukum Islam sesuai agama yang dianut oleh Terdakwa dan Saksi-2 sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat maka unsur kedua "Mengadakan Perkawinan" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Bahwa dengan dirumuskannya kata-kata "padahal mengetahui" berarti delik ini adalah merupakan delik sengaja, yang dalam hal ini bahwa si pelaku walaupun sebenarnya sudah mengetahui akan adanya penghalang (perkawinan yang terdahulu), namun si pelaku tetap saja mengadakan perkawinan yang baru.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan dengan tegas bahwa pada dasarnya asas perkawinan adalah monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3).

Bahwa ada kebolehan bagi seorang laki-laki untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu orang tetapi harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang telah diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan (2), dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian pelaksanaannya ditindak lanjuti dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Panglima TNI Nomor : Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007.

Bahwa pada dasarnya syarat-syarat bagi seorang laki-laki untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu orang tersebut sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah syarat adanya persetujuan dari istri yang ada, dan syarat izin pengadilan. Kemudian berdasarkan Peraturan Panglima TNI yang dimaksud adalah adanya izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa oleh karena sub unsur ketiga ini disusun secara alternatif yakni "perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada" maka Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk membuktikan tindakan mana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar Sdri. Ngatinem (Saksi-1) adalah isteri sah Terdakwa yang dinikahi secara resmi dan ada ijin dari kesatuan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 September 1993 sekira pukul 10.00 WITA di Wonomulyo dan sampai dengan sekarang Terdakwa dengan Sdri. Ngatinem (Saksi-1) masih terikat dalam hubungan perkawinan.

2. Bahwa benar kemudian pada tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 18.30 WITA bertempat di rumah Sdr. Suaib (Saksi-6) selaku Kepala Dusun Rawang yang beralamat di Dusun Rawang, Desa. Bababulo Kec. Pamboang Kab. Majene, Sulbar, Terdakwa melakukan perkawinan lagi dengan Sdri. Husna alias Yuyun (Saksi-2) tanpa sepengetahuan dan seijin dari komandan satuan maupun ijin dari Sdri. Ngatinem (Saksi-1), serta tidak ada ijin dari Pengadilan Agama yang berwenang.

3. Bahwa benar oleh karena sejak Terdakwa menikah dengan Sdri. Ngatinem (Saksi-1) pada hari Sabtu tanggal 4 September 1993 sampai dengan saat ini belum pernah bercerai, hal ini menunjukkan bahwa pada saat Terdakwa melakukan perkawinan dengan Sdri. Husna alias Yuyun (Saksi-2) pada tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 18.30 WITA bertempat di rumah Sdr. Suaib (Saksi-6) selaku Kepala Dusun Rawang yang beralamat di Dusun Rawang, Desa. Bababulo Kec. Pamboang Kab. Majene, Sulbar, saat itu Terdakwa masih terikat dengan perkawinan yang sah dengan Saksi-1, sehingga perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut menjadi penghalang bagi diri Terdakwa untuk dapat melakukan perkawinan berikutnya dengan Saksi-2.

4. Bahwa benar sejak semula Terdakwa mengetahui bahwa untuk dapat menikah lagi haruslah ada persetujuan dari Sdri. Ngatinem (Saksi-1) selaku isteri sah Terdakwa dan ijin dari Pengadilan Agama yang berwenang serta ijin dari kesatuan Terdakwa, namun yang dilakukan oleh Terdakwa walaupun tanpa ada persetujuan dari Saksi-1 selaku isteri sah Terdakwa dan ijin dari Pengadilan Agama yang berwenang serta ijin dari kesatuan tetap saja Terdakwa melakukan perkawinan yang kedua dengan Sdri. Husna alias Yuyun (Saksi-2), kesemuanya ini membuktikan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi perbuatannya untuk melanggar ketentuan hukum perkawinan yang berlaku serta peraturan pimpinan TNI.

Dengan demikian dari uraian fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur pidana dari Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas adalah merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :
"Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara adanya kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum yaitu menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walaupun dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya hanyalah merupakan pelampiasan dari nafsu sexual Terdakwa semata sehingga kemudian Terdakwa telah mengabaikan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI, terutama aturan mengenai tata cara perkawinan bagi prajurit TNI.
 2. Bahwa pada hakekatnya sejak awal Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI jika ingin menikah harus ada izin dari Komandan Kesatuan yang berwenang memberi izin kawin. Apalagi Terdakwa sudah mempunyai isteri dan anak-anak yang sah, sehingga jika Terdakwa ingin menikah lagi, selain harus ada izin kawin dari Komandan Satuan, Terdakwa juga harus izin terlebih dulu kepada istri pertamanya untuk kemudian mengajukan izin kepada Pengadilan Agama, namun oleh karena Terdakwa sudah tidak mampu menahan nafsu sexualnya, selanjutnya tanpa ada izin dari Komandan Satuan maupun dari isteri pertamanya, tetap saja Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Husna alias Yuyun (Saksi-2).
 3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan hubungan perkawinan antara Terdakwa dengan istrinya Sdri. Ngatinem (Saksi-1) menjadi retak dan tidak harmonis lagi, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut tentu dapat mencemarkan nama baik TNI, khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini lebih disebabkan karena Terdakwa sudah terlalu lama pisah ranjang dan pisah tempat tinggal dengan istrinya sehingga kemudian Terdakwa menganggap bahwa istri Terdakwa Sdri. Ngatinem (Saksi-1) juga sudah tidak mau peduli lagi dengan segala tindakan dan kemauan Terdakwa termasuk didalamnya mengenai ajakan Terdakwa kepada istrinya untuk mengikuti ajaran Islam aliran NU seperti kemauan Terdakwa, sehingga kemudian ketika Terdakwa bertemu dengan seorang perempuan penyanyi/biduan music campur sari yang bernama Sdri. Husna alias Yuyun (Saksi-2) yang berstatus janda lalu tertarik dan menjalani hubungan percintaan secara diam-diam, hingga akhirnya Terdakwa nekad menikahi Saksi-2 secara agama Islam, walaupun kemudian pada akhirnya setelah perbuatan Terdakwa diketahui oleh istrinya barulah Terdakwa menceraikan kembali Saksi-2.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum dan tinggal 2 (dua) tahun lagi sudah pensiun dari dinas TNI AD.
2. Terdakwa telah menceraikan Sdri. Husna alias Yuyun (Saksi-2).

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah prajurit dan Delapan Wajib TNI khususnya ketidak taatan kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dimata masyarakat.
3. Terdakwa juga telah menterlantarkan istri dan anaknya.

Menimbang : Bahwa sebagaimana tujuan dari pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana adalah merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, sehingga kemudian diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim juga mengandung unsur-unsur yang bersifat, pertama bersifat kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, kedua bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut-gainu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga bersifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh pelaku/terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat pada umumnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan ternyata pada diri Terdakwa telah terdapat rasa penyesalan dan mengakui akan kesalahannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Sdri. Ngatinem (Saksi-1) selaku isteri sah Terdakwa selaku pihak korban yang dirugikan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa juga menyatakan sudah memaafkan segala perbuatan Terdakwa dan selanjutnya meminta agar Terdakwa tetap bersedia bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, maka hal ini menunjukkan bahwa gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individu dan masyarakat yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sebagian telah pulih, walaupun nantinya masih diperlukan pembuktian di lapangan atau dalam kehidupan rumah tangga Terdakwa sehari-hari ke depannya.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati akan kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan sebagaimana tersebut di atas dan memperhatikan pula permohonan Terdakwa dimana Terdakwa sudah mengakui kesalahannya serta mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sudah berdinis selama 30 (tiga puluh) tahun dan tinggal 2 (dua) tahun lagi sudah memasuki usia pensiun dan Terdakwa juga sudah pernah beberapa kali ikut melaksanakan tugas operasi militer di Timor Timur, Atambua dan Aceh serta Terdakwa juga sudah menceraikan Sdri. Husnah alias Yuyun (Saksi-2), maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan perlu lebih diperingan agar selaras dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan dalam perkara ini berupa surat-surat :

a. 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Nomor : Pw.29/VIII/1993 atas nama Sdr. Yudianto dan Sdr. Ngatinem.

b. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Isteri (KPI) Nomor Reg : 813/T/KSTD/1994 tanggal 5 Agustus 1994.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena surat-surat tersebut adalah merupakan surat-surat dalam bentuk fotocopian dimana sejak awal sudah melekat menjadi satu kesatuan sebagai kelengkapan berkas perkara Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : **YUDIANTO**, Pelda NRP 630604, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Nomor : Pw.29/VIII/1993 atas nama Sdr. Yudianto dan Sdr. Ngatinem.
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Isteri (KPI) Nomor Reg : 813/T/KSTD/1994 tanggal 5 Agustus 1994.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,00,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyupi, S.H., M.H Letkol Sus NRP 524404 sebagai Hakim Ketua, serta Sultan, SH., Letkol Chk NRP 11980017760771 dan Mulyono, S.H. Letkol Chk NRP 522672 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Hasta Sukidi, SH. NRP 2920087290970, Panitera Pengganti Lettu Sus Arinta Mudji Pranata, SH. NRP 541692 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Wahyupi, S.H., M.H
Letkol Sus NRP 524404

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Sultan, S.H.
Letkol Chk NRP 11980017760771

Mulyono, S.H.
Letkol Chk NRP 522672

Panitera Pengganti

Arinta Mudji Pranata, SH.
Lettu Sus NRP 541692